

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki potensi hukum yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Undang-undang serta hukum juga mengatur tentang bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Cita-cita hukum di Indonesia salah satunya adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang ekonomi. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Allah SWT menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa yang ada di dunia ini bisa dikelola untuk menjadi tamlik atau dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia sebagai pihak yang diberi kewenangan mandat pengelolaan, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 29, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia

Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹

Ayat ini menegaskan peringatan Allah swt yang tersebut pada ayat-ayat yang lalu yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. Telah berdirinya usaha rumah walet ini mengakibatkan adanya suatu perubahan bagi kehidupan usaha rumah walet. Perubahan dalam kehidupan manusia tidak bisa dilihat dari satu sisi melainkan banyak faktor dan sektor yang menyebabkan manusia melakukan perubahan. Perubahan ini terjadi di dalam diri manusia maupun kehidupan masyarakat merupakan salah satu gejala perubahan sosial dari sistem nilai maupun norma, juga termasuk perubahan sikap (*attitude*) dan pola perilaku (*behavior*).²

Budidaya burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun di sisi lain budidaya burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.³

Mengonsumsi sarang burung walet halal menurut Islam, memeliharanya pun diperbolehkan dalam Islam. Namun tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam seperti pencucian sarang burung walet dari kotoran dan najis serta memperlakukan burung walet dengan baik dan benar. Sebab, pencucian yang tidak bersih dan pemeliharaan yang

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah/1:29.

² Irwan, *Dampak Sosial Perubahan Pencapaian Penduduk Lokal dari Penambang Hutan ke Perkebunan Karet*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 2.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kurang baik akan membuat sarang burung walet menjadi haram.⁴

Kebolehan pembudidayaan burung walet juga dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 12 tahun 2012 tentang sarang burung walet bagian kedua dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (tathhir syari'i) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.⁵

Keterangan beberapa dasar hukum di atas dan berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet menunjukkan bahwa usaha burung walet yang terjadi sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya dan juga berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar.

Burung walet merupakan sumber daya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu

⁴Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

budidaya atau penangkaran satwa tersebut juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Walaupun budidaya yang dilakukan di lingkungan permukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak-hak dasar masyarakat dalam UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu Norma dasar hak masyarakat secara individu; Norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan Norma dasar hak anak.⁶

Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan Negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.⁷

Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut ini akan dibahas tentang ayat-ayat Alquran tentang penyelamatan lingkungan, yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk perempuan saja melainkan untuk kedua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

Surat Shad (38): 27-28 berikut ini yang menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi, langit dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain

⁶Encik M. Fauzan, 2013, "Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 (3) Juli 2013, hlm. 349

⁷Marhaeni Ria Siombo, "Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 (3) September 2014, hlm. 395

sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimum. Hanya orang-orang yang kufur (mengingkari) nikmat Allah sajalah yang berburuk sangka terhadap apa yang diciptakan oleh Allah sehingga Allah marah dan menyumpah mereka masuk ke dalam neraka. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh atau orang-orang yang bertakwa akan diperlakukan secara berbeda dari mereka yang kufur. Yaitu mereka akan masuk surga yang nyaman, sebagai bentuk ke-Mahaadilan Allah.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

Artinya: "... dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

Artinya: " Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?"⁸ (QS. Shad 27-28)

Dari ayat tersebut di atas dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah, atas segala yang diciptakan-Nya di muka bumi ini. Yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia. Sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selain itu, hendaknya kita tidak berburuk

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS As-Shad/38:27-28.

sangka terhadap Allah atas apa yang diciptakan-Nya. Jika ada yang berburuk sangka terhadap Allah atas apa yang diciptakan--Nya, maka Allah akan murka dan mengategorikan orang tersebut sebagai orang yang kufur, yang balasannya adalah masuk neraka.

Usaha sarang burung Walet merupakan hak dasar masyarakat untuk mengelolanya, berkaitan dengan lokasi pembuatannya yang banyak mengarah ke bangunan di atas ruko (rumah toko) paling tidak harus sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah yang mengatur. Kegiatan tersebut diperlukan agar hak masyarakat yang lain juga terpenuhi dan terbebas dari pencemaran lingkungan akibat dari usaha sarang burung Walet ini.

Masyarakat Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah mayoritas mendukung adanya usaha penangkaran burung walet. Karena adanya usaha penangkaran burung walet dapat mengurangi pengangguran di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya usaha penangkaran burung walet maka dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang memadai atau memiliki penghasilan yang minim. Dengan usaha ini masyarakat Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan kesejahteraannya, di samping itu juga dapat meningkatkan pasar manca Negara dan merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan yang cukup dan tentunya merupakan suatu usaha yang patut digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sarang burung walet yang ada di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah banyak yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan peraturan Bupati Murung Raya No 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet bahwa berdasarkan pada

pasal 10 adalah setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, atau mengubah dan memperluas tempat kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diterbitkan oleh bupati melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Murung Raya. Masyarakat di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah masih banyak yang melakukan pembangunan sarang burung walet di atas ruko (rumah toko) dimana lantai bawah rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal sedangkan bagian lantai 2 dan seterusnya untuk sarang walet dan usaha ini tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peraturan Bupati Murung Raya No 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pembuatan sarang burung Walet di atas rumah ataupun dekat permukiman warga menimbulkan pro dan kontra, meskipun pemelihara yang akan membangun usaha ini tidak merugikan orang lain, apalagi bagi mereka yang punya penghasilan lebih untuk membangun rumah yang layak untuk kenyamanan burung bersarang dan berkembang biak. Lagi pula usaha ini termasuk upaya dalam pembudidayaan agar walet tersebut dapat lestari dan tidak terancam punah. tetapi dengan dibangunnya usaha ini di area permukiman warga, apalagi bangunan tersebut berada di atas rumah, memang di atas rumah pemilik sarang walet, tetapi yang menjadi kontra adalah dari suara tape peniru suara indukan burung untuk memancing burung asli agar mau tinggal di rumah yang telah dibangun tersebut sangat mengganggu karena suaranya yang bising. Burung walet juga suka berkeliaran di area permukiman sehingga mengganggu kenyamanan warga setempat terutama pada saat burung tersebut hinggap di kabel listrik area permukiman dan membuang kotorannya di sembarang tempat

pemicu warga kesal karena kotoran burung tersebut membuat teras rumah dan jalanan di sekitarnya menjadi kotor oleh kotoran burung tersebut, apalagi dengan adanya kotoran yang jatuh di atas atap rumah warga, celaknya adalah saat turunnya hujan, bak penampungan air yang biasa dipakai sebagai wadah untuk air bersih karena tercampur dengan kotoran walet maka air tersebut menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan sebagai tempat penampungan air bersih lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana tata kelola perijinan pembangunan sarang burung walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata kelola perijinan pembangunan sarang burung walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan

Tengah.

2. Untuk mengetahui efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan masyarakat di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dalam efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Penelitian terdahulu

Riset penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini yang membahas masalah efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian yang sebelumnya atau terdahulu juga penulis gunakan sebagai bahan referensi dalam penulisan proposal penelitian ini, antara lain

sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet. Mulida Hayati (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pencemaran dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet. Metode penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya burung walet di Kota Palangka Raya pada dasarnya secara ekonomi berdampak positif karena merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakan. Demikian juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat. Di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah dengan membuat regulasi tentang budidaya burung walet di Kota Palangka Raya. Sedangkan penelitian sekarang ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tertuju kepada apakah Perpub No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terlaksana dengan efektif di Desa Bahaur Hilir.
2. Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pemeliharaan Burung Walet Di Atas Ruko (Rumah Toko) Di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Sevarsio Krisa Franky (2020). Ruko yang berpuncak sarang burung walet tepatnya di pasar sungai durian Kabupaten Murung Raya belum ada yang izin mendirikan bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum

pemeliharaan burung walet pada ruko untuk menjaga lingkungan di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan responden melalui kuesioner dan diperoleh dari bahan hukum untuk data sekunder. Hasil penelitian hukum ini adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang izin pendirian rumah walet pada ruko. Sedangkan Tujuan dari penelitian sekarang ini adalah untuk mengetahui efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat yang datanya diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi oleh peneliti. Hasil penelitian hukum ini adalah tentang bagaimana efektivitas Perbup No. 6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir.

3. Perbuatan Melawan Hukum Pedagang yang Membangun Rumah Burung Walet Di Atas Rumah Toko (ruko) Tempat Usahanya Di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Zulkipli (2019). Sebab-sebab pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan para pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terhadap pembangunan rumah burung walet di atas rumah toko (ruko). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang efektifitas Perpub No.6 tentang tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir. Apakah peraturan tersebut sudah efektif di masyarakat desa Bahaur Hilir dan apakah pengusaha sarang burung walet di Desa Bahaur Hilir sudah memiliki surat izin membangun sarang burung walet. Dan apakah pemerintah sudah melakukan wajib retribusi kepada pengusaha yang memiliki usaha sarng burung walet.

4. Implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan nomor 7 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota singkawang. Angga Prihatin (2018). Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembuktian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari pasal 5 ayat 1 Peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan burung walet di kota Singkawang tidak dapat dilaksanakan efektif diakibatkan kurangnya peranan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat baik pengusaha walet sendiri dan masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha sarang burung walet untuk berperan dalam rangka mematuhi perda tersebut telah terbukti. Perbedaannya dengan penelitian sekarang ini adalah hasil dari penelitian ini untuk melihat apakah Perpub No.6 tentang tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir terlaksana dengan efektif atau tidak.
5. Pemungutan pajak sarang burung walet di kota parepare Berdasarkan peraturan daerah no 1 tahun 2014 tentang pajak burung walet. Ernita Rahmadani (2020). 1)Pajak yang

memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT 3) Berdasarkan pasal 8 ayat 1 pemungutan tidak dibayarkan secara langsung melainkan dibayar setiap bulannya. 4) Tata cara penerbitan dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2015. Sedangkan penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui efektivitas Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh melalui wawancara kepada narasumber dan observasi oleh peneliti. Hasil penelitian adalah bagaimana efektivitas Perpub No. 6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.⁹

2. Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat pengusaha sarang burung walet melalui kewajiban membayar retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- b. bahwa agar pelaksanaan penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu adanya pedoman/tata cara penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet dan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;¹⁰

3. Usaha Sarang Burung Walet

Usaha sarang burung walet adalah salah satu usaha yang memiliki prospek yang

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹⁰ Perbup No.6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

menjanjikan. Burung walet yang ditenakkan membangun sarang mereka dirumah atau bangunan yang telah dibuat oleh peternak sedemikian rupa untuk menyamai dengan kondisi lingkungan liar (gua). Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal di dunia. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yang berkhasiat untuk memperkuat kerja paruparu, meningkatkan daya kerja saraf, memperbaiki pencernaan, mengobati muntah darah, batuk, kanker, meningkatkan stamina tubuh, memperbaharui sel-sel tubuh yang rusak dan memperpanjang usia. Sarang burung walet adalah air liur dari burung itu sendiri yang telah memadat dan mengering sehingga membentung sarang. Saking memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, tidak heran bila harga sarang burung walet terbilang tinggi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian. Bab ini juga memuat latar belakang masalah, penjelasan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori yang didalamnya juga membahas tentang teori-teori yang dipakai sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh. Juga berisi studi literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan

variabel penelitian yang akan diteliti serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai metode penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian mengenai karakteristik responden, hasil tanggapan responden dari hasil kuesioner, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan membahas kesimpulan penelitian dan bagaimana jawaban-jawaban yang digunakan untuk membahas pertanyaan penelitian, keterbatasan, dan saran kepada berbagai pihak agar dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini.